



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sda

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

T O Y O, Tempat lahir Cilacap, 6 Juli 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat di JL. Permata Delima Regency Kav-6 Kelurahan Wage Rt 007 Rw 009 Kecamatan Taman Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ilham Zain Fadila.S.H.M.Kn, & Mukhamad Khabib Risvian,S.H,M.Kn**, Advokad, Penasehat Hukum & Legal Konsultant yang tergabung pada Kantor Advokat “**Ilham Zain & Patners**”, yang beralamat di Jl.raya Malang-Lumajang Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SK/Law-IZ/II/2023 tertanggal 28 Februari 2023 sebagai.....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan menilai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 2 Maret 2023, dengan Register Nomor 626/Pdt.P/2023/PN Sda. telah mengajukan permohonan dengan perbaikan nama tertulis Rangga Budi Sutoyo menjadi Rangga Budi Hartoyo pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo . Maka berdasar hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Cilacap, Pada Tanggal 06 Juli 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang memiliki nama **TOYO** dan nama tersebut sudah tertulis didokumen Pemohon antara lain, Kartu Tanda Penduduk, Akta

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dan Ijazah Pemohon, serta buku tabungan;.

3. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor KTP:3578220708770002 yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo;.
4. Bahwa pemohon juga telah memiliki akta kelahiran dengan nama **TOYO** dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya. sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No:3578-LT-14112017-0008 pada tanggal 24 November 2017;.
5. Bahwa pemohon juga telah memiliki Kartu Keluarg dengan Nomor:3515131801180018 dengan nama Kepala Keluarga TOYO dan di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;.
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama atau Menambahkan nama awal Pemohon yang semula **TOYO** menjadi **RANGGA BUDI HARTOYO** dalam dokumen kependudukan Pemohon;.
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin menambah nama pemohon tersebut adalah untuk alasan agar nama pemohon menjadi lebih baik dan lebih mudah dalam mengurus dan membuat dokumen lainnya, seperti passport yang mengharuskan nama memiliki minimal dua suku kata.
8. Bahwa Pemohon juga sudah di panggil dengan nama **RANGGA** di lingkungan rumah dan masyarakat sekitar sehingga Pemohon sudah sangat yakin untuk mengganti nama tersebut;.
9. Bahwa karena Perubahan Nama tersebut pemohon setelah berfikir panjang dan mempertimbangkanya dengan sangat matang untuk menambahkan awalan nama Pemohon yang semula **TOYO** menjadi **RANGGA BUDI HARTOYO** karena nama tersebut sesuai dengan hati nurani Pemohon serta Pemohon juga memiliki toko peralatan olahraga dengan nama Rangga Sport, sehingga Pemohon juga sudah di kenal dengan sebutan bapak **RANGGA** oleh pelanggan, sehingga Pemohon sudah sangat yakin untuk menambahkan nama tersebut;.
10. Bahwa dalam Permohonan ini Pemohon sudah mendapatkan izin dari istri, dan juga keluarga Pemohon.
11. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo terlebih dahulu;.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa agar tidak terjadi kesulitan di kemudian hari jika permohonan penambahan nama ini dikabulkan oleh majlis hakim, mohon majlis juga menetapkan dokumen-dokumen dokumen lain Pemohon, seperti dokumen pertanahan dan juga dokumen di perbankan dan dokumen lain yang tertera atas nama Pemohon dapat di perbaiki dengan di kabulkannya Penetapan ini;
13. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penambahan nama dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **TOYO** menjadi **RANGGA BUDI HARTOYO**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perubahan Nama **TOYO** yang tercatat di dokumen kependudukan pemohon, berubah menjadi **RANGGA BUDI HARTOYO** kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ada perubahan karena salah tulis pada permohonannya yaitu tertulis Rangga Budi Sutoyo menjadi Rangga Budi Hartoyo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3578220708770002 atas nama Toyo tanggal 30 Juli 2018, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Toyo tanggal 27 Mei 1996, diberi tanda bukti P-2;
3. Halaman pertama Buku Rekening BCA Cabang Pepelegi Nomor Rekening 4650271703 atas nama Toyo, diberi tanda bukti P-3
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-14112017-0008 atas nama Toyo tanggal 24 November 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor 3515131801180018 atas nama Kepala Keluarga Toyo tanggal 25 Januari 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan atas nama Toyo tanggal 19 Juni 2014, diberi tanda bukti P-6;
7. Kutipan Akta Nikah Nomor 098/12/III/2002 atas nama Toyo dan Sri Hartati tanggal 16 Februari 2002, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SRI HARTATIK

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi isteri Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada 12 Februari 2002;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan unuk mendapatkan penetapan Karena Pemohon akan merubah nama nya yang sebenarnya Toyo menjadi Rangga Budi Hartoyo;
- Bahwa ketika Pemohon ngurus untuk Umroh untuk pengurus passport yang minimal harus ada 2 suku kata;
- Bahwa nama panggilan Pemohon jika di keluarga atau di lingkungan biasanya di rumah dipanggil Ayah sedangkan tetangga memanggil Pak Toyo;
- Bahwa Pemohon memiliki Toko yang bernama Rangga;
- Bahwa keluarga Pemohon mengetahui dan tidak keberatan jika Pemohon mengganti nama;

Saksi 2. TARMUJI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan unuk mendapatkan penetapan Karena Pemohon akan merubah nama nya yang sebenarnya Toyo menjadi Rangga Budi Hartoyo;
- Bahwa ketika Pemohon ngurus untuk Umroh untuk pengurus passport yang minimal harus ada 2 suku kata;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama panggilan Pemohon jika di keluarga atau di lingkungan biasanya di rumah dipanggil Ayah sedangkan tetangga memanggil Pak Toyo;
- Bahwa Pemohon memiliki Toko yang bernama Rangga;
- Bahwa keluarga Pemohon mengetahui dan tidak keberatan jika Pemohon mengganti nama;
- Bahwa Pemohon dalam pergantian nama tersebut Pemohon sudah mendapatkan restu dari orang tuanya;
- Bahwa nama panggilan Pemohon jika di keluarga atau di lingkungan biasanya di rumah dipanggil Ayah sedangkan tetangga memanggil Pak Toyo;
- Bahwa Pemohon memiliki Toko yang bernama Rangga;
- Bahwa keluarga Pemohon mengetahui dan tidak keberatan jika Pemohon mengganti nama;

Keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengganti nama pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon Nomor :3578-LT-14112017-0008 pada tanggal 24 November 2017 semula tertulis dan terbaca TOYO menjadi RANGGA BUDI HARTOYO;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan pergantian nama yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (bukti P-5) yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat/bertempat tinggal di JL. Permata Delima Regency Kav-6 Kelurahan Wage Rt 007 Rw 009 Kecamatan Taman Sidoarjo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin memperbaiki/penambahan nama pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis dan terbaca TOYO menjadi RANGGA BUDI HARTOYO dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3578-LT-14112017-0008 pada tanggal 24 November 2017 maka setelah diteliti maksud penggantian nama tersebut mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multi tafsir serta tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat,;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf c bahwa dokumen kependudukan yaitu nama Pemohon tertulis TOYO kurang dari 2 (dua) kata sehingga Pemohon bermaksud melakukan penambahan nama sehingga tertulis dan terbaca RANGGA BUDI HARTOYO, oleh sebab itu mengenai petitum pergantian/penambahan nama tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus penambahan memperbaiki nama pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis dan terbaca TOYO menjadi RANGGA BUDI HARTOYO dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor :3578-LT-14112017-0008 pada tanggal 24 November 2017 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor :3578-LT-14112017-0008 pada tanggal 24 November 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penggantian nama tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan Pemohon tentang pergantian nama pemohon semula tertulis dan terbaca TOYO menjadi RANGGA BUDI HARTOYO dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor :3578-LT-14112017-0008 pada tanggal 24 November 2017 tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus pergantian dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register yang telah tersedia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk perbaikan/penambahan nama pemohon semula tertulis dan terbaca TOYO menjadi RANGGA BUDI HARTOYO dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor :3578-LT-14112017-0008 pada tanggal 24 November 2017 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penambahan nama dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **TOYO** menjadi **RANGGA BUDI HARTOYO**.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perubahan Nama **TOYO** yang tercatat di dokumen kependudukan pemohon, berubah menjadi **RANGGA BUDI HARTOYO** kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 16 MARET 2023, oleh kami **Moh. Fatkan, SH.M.Hum.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nunik Apriani Is. S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nunik Apriani Is.S.H.

Moh. Fatkan, S.H.M.Hum.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Relaas Panggilan : Rp. --,-

PNBP : Rp. 10.000,-

R e d a k s i : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Biaya sumpah : Rp. 30.000,-

Jumlah : Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)